

BATAS DESA  
2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 33 BD 2024/NO. 33 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 13 HLM.  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 33 TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA  
HANDIL TERUSAN KECAMATAN ANGGANA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
  - Dalam Perbup ini diatur tentang penentuan batas wilayah desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Batas Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana dengan Luas Wilayah  $\pm 87,47 \text{ km}^2$ . Desa Handil Terusan berbatasan dengan Desa Salo Palai, Desa Saliki, Desa Muara Pantuan dan Desa Kutai Lama.
- CATATAN
- : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024.
  - Peraturan pelaksanaan Perbup ini antara pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait didalam wilayah batas desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan bupati ini diundangkan.
  - Lampiran: 3 hlm